



Presented by

TuK INDONESIA

Jakarta, 11 Des 2019

TINJAUAN ATAS REFORMASI KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA:

Bagaimana Sektor Jasa Keuangan
dapat Mengatasi Masalah Legalitas
dan Masalah Keberlanjutan pada
Industri Kehutanan dan Perkebunan

Outline

1. Overview Sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Jasa Keuangan
2. Ragam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan: Ambisi Dunia Mencapai SDG
3. Sektor Keuangan untuk Reformasi Industri Kehutanan dan Perkebunan
4. Kemajuan atas Keuangan Berkelanjutan Indonesia
5. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank
6. Rekomendasi

Kebakaran hutan & lahan 2019

1.

Overview Sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Jasa Keuangan

- Asap menjadi krisis internasional berulang kali, berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Presiden Jokowi sebut sebagai sebuah **“aib nasional”** (Kompas 2019)
- PBB peringatan Indonesia membahayakan kesehatan 10 jt balita karena polusi udara dari kebakaran (The Guardian 2019)

Kebakaran hutan & lahan 2019


- **80% kebakaran** disulut sengaja dengan tujuan membersihkan lahan untuk perkebunan sawit (BNPB 2019)
- **83 perusahaan** (sawit, HTI, karet) pembakar hutan dan lahan disegel (KLHK 2019)
- 83 perusahaan terafiliasi ke dalam **17 grup**, termasuk konglomerasi kelas kakap dengan entitas bisnis terdaftar di Bursa Efek Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura (Forest & Finance, n/d)
- 17 grup perusahaan menerima pembiayaan **USD 19,1 miliar** (2015-2019) (Forest & Finance, n/d)
- Sebagian besar dari 17 grup adalah **pemain lama**, melakukan pelanggaran berulang, lahannya juga terbakar di tahun 2015-2018.

1.

Overview Sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Jasa Keuangan

1. Overview Sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Jasa Keuangan

10 kreditor dari perusahaan yang terlibat kebakaran (juta dolar AS)



Sumber: Forest & Finance, n/d

Overview Sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Jasa Keuangan

1.

Tata kelola, Legalitas dan Kerugian Negara

- 81% perkebunan sawit melanggar ragam aturan: beroperasi tanpa HGU, menanam di area yang dilindungi & HCV (BPK 2019)
- Sejumlah perusahaan, termasuk Astra Agro Lestari, beroperasi tanpa HGU, merampas tanah masyarakat, melaporkan aset tanah kena pajak di bawah nilai sesungguhnya (*under declaration*) dan menyebabkan kerugian fiskal negara (ORI Sulteng 2019)
- Audit sektor sawit oleh KPK (2018) menemukan maraknya korupsi dalam proses penerbitan izin perkebunan, yang berujung pada konflik sosial, kerugian fiskal negara, dan deforestasi ilegal

Overview Sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Jasa Keuangan

1.

Tata kelola, Legalitas dan Kerugian Negara

- Ditemukan “kolusi masif” antara pejabat pemerintah dengan Asia Pulp and Paper (Grup Sinar Mas) dan APRIL (Grup Royal Golden Eagle) di Riau dalam memanipulasi angka produksi agar menurunkan nilai pajak yang dibayarkan (Pansus DPRD Riau 2015)
- 35% perkebunan sawit di Riau memiliki HGU, 65% beroperasi ilegal di dalam kawasan hutan, tidak memiliki izin, melakukan ekspansi melampaui batas konsesinya (Pansus DPRD Riau 2015)
- Provinsi Riau diperkirakan mengalami kerugian Rp 20 triliun/ tahun, atau lebih dari dua kali lipat anggaran Provinsi Riau untuk tahun fiskal 2019 (Pansus DPRD Riau 2015, APBD 2019)

1.

Overview Sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Jasa Keuangan

Untuk mencapai sistem keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan, maka pembiayaan bagi perusahaan yang memiliki kinerja LST yang baik mesti ditingkatkan, dan pembiayaan bagi perusahaan dengan dampak LST negatif mesti ditinggalkan.

- **Renaksi EU terkait Pembiayaan bagi Pertumbuhan Berkelanjutan**

Mengarahkan kembali pembiayaan menuju investasi berkelanjutan (mengembangkan taksonomi yang mengintegrasikan faktor LST, mewajibkan investor mengungkapkan dampak negatif serta risiko manajerial terkait isu iklim, lingkungan, sosial)

- **Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)**

Memperkuat pengakuan akan dibutuhkannya pengelolaan dan pengungkapan risiko penting terkait iklim, termasuk dalam sektor komoditas yang merisikokan hutan.

- **Prinsip Perbankan yang Bertanggung Jawab dari Program Lingkungan PBB**

Mewajibkan para penandatangan menyelaraskan pembiayaan mereka dengan TPB (termasuk TPB 15 menghentikan deforestasi pada 2020) dan Perjanjian Iklim Paris, agar melaporkan dampak lingkungan & sosial termasuk dampak negatif dari pembiayaan yang dilakukan serta melibatkan nasabah dalam isu lingkungan. Dari 130 bank penandatangan, hanya satu yang berasal dari negara ASEAN, yaitu CIMB Malaysia.

- **Pedoman OECD tentang Bisnis Multinasional untuk Sektor Perbankan**

Menjelaskan bagaimana uji tuntas berbasis risiko harus dijadikan bagian integral dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan risiko. Uji tuntas juga mencakup identifikasi dan mitigasi dampak negatif dari pembiayaan yang dikururkan serta pengawasan atas implementasi upaya mitigatif dan menyampaikan kepada publik bagaimana risiko tersebut dikelola.

Ragam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan: Ambisi Dunia Mencapai SDG

2.



Sektor Keuangan untuk Reformasi Industri Kehutanan dan Perkebunan 3.

Celah dalam penerapan kebijakan dan reformasi kehutanan - perkebunan

| DASAR HUKUM REFORMASI | TUJUAN | STATUS SAAT INI |
|--|--|--|
| Perpres No. 13/2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Penerima Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme | Semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia (> 1 jt) menyampaikan informasi tentang penerima manfaatnya paling lambat Maret 2019 | Baru 7 rb perusahaan (0.7%) telah menyampaikan informasinya sampai Agustus 2019 |
| UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, UU 18/2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas, 2014. | Mencegah penggunaan api dalam pembukaan lahan untuk pengembangan perkebunan, dan membuat perusahaan yang melanggar bertanggung jawab | Sejak 2015, KLHK melakukan 407 inspeksi kebakaran, mengeluarkan 172 sanksi administratif, memenangkan 12 kasus hukum dengan total denda keuangan Rp 18,3 Triliun. Namun, PN gagal mengeksekusi |



Sektor Keuangan untuk Reformasi Industri Kehutanan dan Perkebunan 3.

Celah dalam penerapan kebijakan dan reformasi kehutanan - perkebunan

| DASAR HUKUM REFORMASI | TUJUAN | STATUS SAAT INI |
|---|--|--|
| Inpres No. 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, diterbitkan 2011 dan ditetapkan secara permanen 2019 | Menghentikan pemberian izin baru dan memperbaiki tata kelola hutan primer dan lahan gambut | Perubahan peta moratorium mengakibatkan adanya luasan hutan primer dan lahan gambut luput dari perlindungan, laju deforestasi meningkat pada 2011-2018, di mana hutan seluas 12.000 km ² hilang di dalam wilayah moratorium |
| PerMentan No. 19/2010 dan PerMentan No. 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia | Skema sertifikasi mewajibkan semua perkebunan bersertifikasi pada 2014. | Baru 566 sertifikasi mencakup wilayah 1,7 juta ha (13% dari total lahan sawit Indonesia). Tidak sampai separuh konsesi milik anggota GAPKI bersertifikasi. |



Sektor Keuangan untuk Reformasi Industri Kehutanan dan Perkebunan 3.

Celah dalam penerapan kebijakan dan reformasi kehutanan - perkebunan

| DASAR HUKUM REFORMASI | TUJUAN | STATUS SAAT INI |
|--|---|--|
| 2017 Mahkamah Agung memutuskan bahwa informasi penguasaan lahan yang tercantum dalam Hak Guna Usaha (HGU) adalah dokumen publik. | Peningkatan transparansi melalui akses publik kepada informasi penguasaan lahan | KemenATR/BPN sampai saat ini menolak mematuhi keputusan MA bahkan melakukan PK |

“Regulasi sektor keuangan dapat mempersempit kesenjangan implementasi ini dan memperkuat upaya K/L lain dalam mereformasi industri kehutanan dan perkebunan”

4. Kemajuan atas Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Prioritas peta jalan keuangan berkelanjutan

| PEMAHAMAN | INSENTIF | TRANSPARANSI | AKUNTABILITAS |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|
| Pelatihan tentang keuangan berkelanjutan | Penghargaan bagi yang menerapkan keuangan berkelanjutan | Pelaporan keuangan berkelanjutan | Sistem manajemen risiko |
| Keterlibatan pemangku kepentingan | Produk keuangan berkelanjutan | Pemantauan + pengungkapan | Kepatuhan + sanksi |

4. Kemajuan atas Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Peraturan OJK Nomor 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

KEKUATAN

- Prinsip-prinsip dasar yang jelas
- Cakupan yang komprehensif atas bank dan institusi keuangan lainnya
- Jadwal implementasi yang jelas

KELEMAHAN

- Lemahnya bimbingan teknis dalam proses implementasi
- Kurang adanya sanks finansial / perdata lain yang efektif
- Kurangnya persyaratan manajemen risiko
- Tidak adanya tolok ukur untuk membandingkan profil paparan risiko bank

4. Kemajuan atas Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Petunjuk teknis
untuk perbankan
**(MASALAH
UTAMA)**


Mencampuradukan
klasifikasi
“legalitas” &
“keberlanjutan”

Memasukkan
kegiatan bisnis
berisiko tinggi

Mengabaikan
dampak utama
operasional
bank terhadap
pemberian
pinjaman
nasabah

5. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank

- Bank telah menyediakan utang dan penjaminan senilai **USD 7,5 miliar** (2015–Ags 2019)
- Bank-bank dari China, Malaysia, Jepang, dan Singapura memberikan tambahan dana **USD 24,6 miliar** (2015–Ags 2019) kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia.




Sumber: Forest & Finance, n/d

5. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank

- 5 studi kasus terkait kesenjangan antara pengungkapan risiko LST oleh bank dan risiko yang diamati dalam operasional nasabah utama yang didanai
- 5 kasus yang ditinjau sbb:
 - 1) Bank Negara Indonesia (BNI) dan Grup Korindo
 - 2) Bank Central Asia (BCA) dan Grup Salim
 - 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Grup Sinar Mas
 - 4) Bank Mandiri dan Astra Agro Lestari
 - 5) Maybank dan Triputra Agro Persada
- Kelima nasabah ini menerima > USD 12 miliar dalam total utang dan penjaminan (2015–Ags 2019) (Forest & Finance, n/d)

5. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank

Pembiayaan 5 Bank untuk Nasabah Utama



Sumber: Forest & Finance, n/d

5.1. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank

Bank Negara Indonesia (BNI) dan Grup Korindo

Risiko LST Utama:

1. Pencucian uang
2. Penghindaran pajak/kerugian negara
3. Deforestasi
4. Konflik hak atas tanah masyarakat

FSC: Korindo Terbukti Rusak Hutan untuk Buka Perkebunan Sawit

Reporter: [Tempo.co](#)

Editor: [Rr. Ariyani Yakti Widyastuti](#)

Senin, 29 Juli 2019 21:51 WIB

0 KOMENTAR




0



1



2



Sumber: Tempo 2019

5.2. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank

Bank Central Asia (BCA) dan Grup Salim

Risiko LST Utama:

1. Pelanggaran atas hak-hak pekerja
2. Penanaman di lahan gambut
3. Kerahasiaan perusahaan/adanya perusahaan bayangan
4. Deforestasi

Merdeka > Uang

Langgar Hak Buruh, RSPO Cabut Keanggotaan Anak Usaha Indofood

Sabtu, 2 Maret 2019 10:13

Reporter : [Anggun P. Situmorang](#)



Sumber: Merdeka.com 2019

5.3. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank

Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Grup Sinar Mas

Risiko LST Utama:

1. Kerahasiaan perusahaan/adanya perusahaan bayangan
2. Penanaman di lahan gambut
3. Kebakaran dan asap
4. Deforestasi
5. Penghindaran pajak/kerugian fiskal negara
6. Konflik hak atas tanah masyarakat
7. Korupsi

Kebakaran Hutan, Pengadilan Hukum Ringan Sinar Mas Grup

Oleh : [Tempo.co](#)

Kamis, 1 September 2016 15:39 WIB

0 KOMENTAR



35



0



39



Sumber: Tempo 2016

5.4. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank

Bank Mandiri dan Astra Agro Lestari

Risiko LST Utama:

1. Konflik hak atas tanah masyarakat
2. Operasi ilegal
3. Penghindaran pajak/kerugian fiskal negara



Sumber: Kompas 2018

5.5. Penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Bank

Maybank dan Triputra Agro Persada

Risiko LST Utama:

1. Korupsi
2. Kerahasiaan perusahaan/adanya perusahaan bayangan
3. Pelanggaran hak atas tanah
4. Penanaman di lahan gambut
5. Deforestasi

Menguak Aksi Kerajaan Kecil Sawit di Kalimantan

oleh The Gecko Project dan Mongabay di 11 October 2017



Sumber: Mongabay.com 2017

6. Rekomendasi Untuk OJK

1. Meningkatkan pengawasan

- Memperkuat sistem monitoring dan pengaduan di bawah kewenangan OJK untuk menilai kepatuhan lembaga keuangan terhadap POJK 51/2017
- Merevisi Pedoman Teknis bagi Bank atas Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017
- Mempertimbangkan revisi atas POJK No. 18/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan memasukkan pasal tentang pengelolaan risiko LST

2. Meningkatkan koordinasi

- Mengupayakan OJK untuk masuk sebagai anggota komite pengarah Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)
- Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
- Menjadi bagian dari Network for Greening the Financial System (NGFS)

3. Meningkatkan perencanaan strategis

- Membentuk forum pemangku kepentingan atas keuangan keberlanjutan
- **Memulai proses menuju penyusunan roadmap keuangan berkelanjutan baru periode 2020-2024**

6. Rekomendasi Untuk LJK

- Mengembangkan dan menerbitkan kebijakan LST yang tegas dan berlaku untuk semua pembiayaan
- Mengadopsi dan menerapkan uji tuntas yang lebih tegas
- Meningkatkan prosedur keterbukaan informasi dan pengaduan

6. Rekomendasi

Untuk Industri Kehutanan & Perkebunan

- Kepatuhan terhadap semua peraturan perundangan (nol toleransi untuk penggunaan api dalam membuka lahan, tunduk pada regulasi restorasi gambut dari degradasi & kebakaran)
- Nol deforestasi & degradasi di area NKT, SKT, & lahan gambut
- Roadmap dengan target waktu tegas untuk membasahi kembali, merehabilitasi & merestorasi ekosistem gambut
- Menghormati & menjaga hak masyarakat lokal & adat atas wilayah adatnya
- Kebijakan yang tidak menoleransi kekerasan, intimidasi dan pembunuhan terhadap aktivis pembela HAM & Lingkungan
- Menunjukkan kepatuhan terhadap praktik ketenagakerjaan yang bebas dan adil
- Transparansi kepada pemangku kepentingan & publik



TERIMA KASIH

Get in Touch
edisutrisno@tuk.or.id